

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam literature Bahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu *nikah*, dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi, Kata *na- ka- ha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yang berarti kawin.¹

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang di pilih Allah S.w.t, Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupanya²

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan, kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹Amir Syarifudin *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Kencana,2014)cet.5 h,35

²A, Tihami, Shohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers,2014) cet,4 h,6

*seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.*³

Di Negara hukum seperti Indonesia ini tentunya memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan, diantaranya adalah mengenai pencatatan perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Lahirmya Undang-Undang perkawinan pada tanggal 02 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia⁴. hukum di Indonesia mewajibkan setiap pernikahan yang di laksanakan harus mengikuti aturan-aturan yang telah di tetapkan agar pernikahannya dapat di akui oleh Negara. Yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan, yang di maksud dengan undang-undang perkawinan dalam bahasan ini adalah, segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat di jadikan petunjuk dalam hal perkawinan dan di jadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara ataupun tidak.⁵

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 45.

⁴Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), cet. 1 h. 35.

⁵Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Kencana,2014), cet.5 h.

Praktik Perkawinan di bawah tangan di Indonesia kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah). Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di KUA dan disisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang menela'ah secara kritis terhadap rukun perkawinan yang ada yang mana rukun perkawinan tersebut masih diperselisihkan oleh para Imam Madzhab yang empat sehingga dimungkinkan adanya ijtihad baru disebabkan karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan merupakan salah satu dari rukun perkawinan, yang secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan⁶. Setiap perkawinan harus dicatatkan dihadapan petugas pencatat nikah.

⁶Satria Effendi M. Zein, Prob;ematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta, 2010)cet.3 h 29.

Eksistensi BP4 sebagai Lembaga Penasihat Perkawinan akan semakin bagus dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 1977 yang telah mengakui dan mengesahkan BP4 sebagai lembaga/badan resmi yang membantu tugas-tugas Departemen Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan BP4 sebagai lembaga resmi pemerintah dalam hal ini Departemen Agama masih sangat perlu, peran, fungsi serta relevansinya dengan kehidupan perkawinan dan keluarga terus digalakkan dan dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dalam kaitan ini BP4 memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dari penyelewengan, misalnya perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah tangan dan sebagainya. Dengan memberikan nasihat-nasihat melalui penyuluhan dan konsultasi berarti upaya BP4 dalam menanggulangi Pernikahan di bawah tangan dan perselisihan rumah tangga adalah sangat positif. Pada saat ini masih sering terjadi kesenjangan apa yang tersebut dalam teori kadang-kadang sulit untuk menjadi kenyataan, karena adanya indikasi yang menunjukkan bahwa jarak antara aspirasi dengan kenyataan, antara harapan dengan capaian,

keadaan ini dibuktikan dengan masih besarnya arus permohonan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki peran yang tidak mudah di masa sekarang. Tingginya permasalahan keluarga khususnya tingkat perceraian merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Disisi lain, BP4 bukan lagi lembaga yang berwenang memutuskan perkara pernikahan sebagai mana beberapa tahun yang silam. Fungsi BP4 hanya sekedar mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Fungsi yang demikian ini ternyata masih dinilai kurang begitu dimainkan oleh BP4.

Sebagian masyarakat di Kecamatan Bojong, ketika melakukan acara Pernikahan kurang menyadari akan pentingnya peran pemerintah terhadap pernikahan, masyarakat beranggapan pernikahan cukup sah menurut agama dan kepercayaanya saja tanpa melibatkan peran pemerintahpun tidak masalah, padahal pencatatan perkawinan memiliki fungsi sebagaimana di jelaskan dalam UU Perkawinan:

"pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Tidak hanya itu pencatatan perkawinan juga merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara⁷. pernikahan juga sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi”*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”⁸, namun masih saja banyak warga masyarakat kecamatan bojong yang melakukan pernikahan di bawah tangan, Dalam penelitian yang telah saya lakukan ke beberapa lembaga yaitu KUA dan BP4 bahwasanya, pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memungut biaya speserpun dalam artian gratis dengan syarat masih hari kerja bukan hari-hari libur, dan sekalipun ingin menikah di tempat yang sudah di tentukan para calon mempelai pegawai pembantu pencatatan nikah bisa dipanggil dengan biaya 600 ribu itupun langsung di bayar melalui bank yang sudah di tunjuk langsung oleh Kementrian Agama, mengenai BP4 sering melakukan kegiatan rutin yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali dalam rangka memberikan pengarahan kepada para calon mempelai yang akan menikah betapa pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan pernikahan yang diakui oleh Negara, bahkan di BP4 Kecamatan Bojong suka bergabung dengan kecamatan-kecamatan lain mengenai hal

⁷Jamaluddin, Hukum Perkawinan, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), cet.1 h. 37.

⁸Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017), h. 2.

tersebut. Hal ini memunculkan banyak stigma dari masyarakat mengenai apakah perlu peran pemerintah dalam pernikahan dan bagaimana akibat hukumnya.

Untuk itu perlu diketahui usaha BP4 Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang dalam rangka mengendalikan dan meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan serta problematika keluarga dan rumah tangga di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang, telah melakukan upaya guna meminimalisir terjadinya praktek pernikahan di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan Peran BP4 dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan (Studi kasus Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BP4 dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan (Studi kasus Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang)?
2. Apa kendala yang di hadapi BP4 dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan (Studi kasus Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran BP4 Kecamatan Bojong terhadap Pernikahan di bawah tangan.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh BP4 Kecamatan Bojong terhadap Pernikahan di bawah tangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai objek peneliti ini adalah:

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar peran BP4 Kecamatan Bojong terhadap Pernikahan di bawah tangan.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dan dapat di jadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah dia ambil terdahulu yaitu sebagai berikut;

N O	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama:NURLAILI IHDANISA Nim:13101753Fakultas/Jurusan: Syari'ah/ Al-Akhwil Syakhshiyah Institut Agama Islam Negri METRO 1440 H/2019 M. Judul Skripsi: PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERAN BP4 (BADAN PENASEHAT, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN), (Studi KASUS di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)	Persamaan dalam karya ilmiah ini Membahas tentang” Pemahaman masyarakat mengenai peran BP4 (Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan) di desa sumbergede kec. Sekampung lampung timur	Perbedaan dalam karya ilmiah ini Membahas tentang: “ Peran BP4 dalam meminimalisir pernikahan di bawah tanyan kec. bojong
2	Nama : Hendra Agustiawan Nim : 1421010032 Fakultas/Jurusan : Syariah/ :	Persamaan dalam karya tulis ilmiah ini	Perbedaan dalam karya tulis ilmiah

	<p>Ahwal Syakhsiyyah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1438 H / 2017 M Judul skripsi : ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)</p>	<p>Membahas tentang : “ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)</p>	<p>ini Membahas tentang: “ PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISI R PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN KEC.BOJONG.</p>
3	<p>Nama : Rini ayuningsi Nim : 50400113038 Fakultas/Jurusan : Manajemen Dakwah Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas islam negeri ALAUDDIN MAKASSAR 2017 Judul skripsi ” MANAJEMEN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERNIKAHAN (BP4) DALAM MENGURANGI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN</p>	<p>Persamaan dalam karya tulisan ilmiah ini Membahas tentang : “MANAJEMEN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN PELESTARIAN PERNIKAHAN (BP4) DALAM MENGURANGI PERCERAIAN</p>	<p>Perbedaan dalam karya tulis ilmiah ini Membahas tentang : “ PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISI R PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN</p>

MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG	DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG	KEC. BOJONG
----------------------------------	--	-------------

Adapun perbedaan dengan penulis dari peneliti terdahulu ini penulis memfokuskan terhadap peran BP4 di Kecamatan Bojong terhadap pernikahan di bawah tangan, Dari beberapa skripsi yang penulis lihat belum ada yang membahas tentang ***“PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang)”*** oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Peran penting BP4 dalam Pernikahan.

G. Kerangka Pemikiran

Walimah atau resepsi itu berasal dari kata *al-walam* yang berarti ; sebuah pertemuan yang di selenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau lainnya. Secara mutlak walimah populer di gunakan untuk merayakan kegembiraan pengantin. Tetapi juga bisa di gunakan untuk acara-acara

yang lain. Contohnya, seperti; walimah khitan, walimah tasmiah, dan lain sebagainya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*. kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Menurut bahasa, kata *nikah* berarti *adh-dhamu wattadaakhul* (bertindih dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhamu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakahatil asyraj* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) *nikan* dan *tazwij*.

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diatur dalam pasal 1 yaitu” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Dan dalam pasal 2 yaitu: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan oerundang-undangan yang berlaku.⁹

Pencatatan perkawinan merupakan ikatan lahir batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti apa yang dijelaskan dalam pasal dan ayat diatas.¹⁰

Sistem hukum di Negara Indonesia tidak mengenal istilah “Kawin Di Bawah Tangan” dan semacamnya, dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah konstitusi peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat

⁹Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka setia, 2000), cet 1 h. 11.

¹⁰Jamaluddin, Hukum Perkawinan, (Unimal Press, 2016), cet 1 h. 35.

dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa” *Tiap-tiap perkawian dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*”.

1. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian lapangan yang digunakan penulis ialah menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan social. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi focus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian di tarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifat nya tentang kenyataan-kenyataan social yang ada. Dengan semikian, proses penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni berangkat dari kenyataan-kenyataan khusus kemudian di abstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.

Adapun dalam metode kualitatif ini yang akan dibahas dan disajikan dalam menguraikan data-data yang ada secara terperinci dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang dimana pada daerah tersebut sebagian masyarakat tidak menganggap

penting pencatatan pernikahan. Adapun Penelitian ini terletak di Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber Data

Adapun sumber yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari pihak BP4.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan beberapa teknik berikut ini:

a. Observasi

Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang ada pada tempat penelitian dengan mengamati secara

langsung dan menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang ada di BP4 kec.Bojong.

b. Wawancara

Yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak terlibat (*pewawancara/interviewer* dan *terwawancara/interviewee*).

c. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk dibidang sosial ekonomi, dan keberagaman masyarakat Desa Citumenggung Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang.

5. Teknik Analisis Data

Di dalam penulisan Skripsi ini, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*)

yang sifatnya umum terhadap suatu pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian kenyataan sosial., kemudian penulis menganalisa mengenai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

6. Pedoman Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019
- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka Yang menjelaskan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, Meliputi:

BAB III Gambaran Umum mengenai BP4 Kecamatan Bojong ;
Letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan sosial, budaya,
pendidikan, keagamaan dan keadaan ekonomi Masyarakat Kecamatan
Bojong Kabupaten Pandeglang.

BAB IV: Peran Dan Upaya BP4 Untuk Meminimalisir
Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Bojong Kabupaten
Pandeglang.

BAB V : Penutup, Berisi Kesimpulan Dan Saran-Saran.